

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sebagai hasil dari penelitian **REFORMULASI HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PASAL 2 AYAT 2 UU NO. 31 TAHUN 1999 Jo UU NO. 20 TAHUN 2001)** maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluh-lantakan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional, oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat. Konsepsi hukum Islam tentang korupsi khususnya di Indonesia paling tidak ada empat, yaitu *ghulul* (penyalahgunaan wewenang), *sariqah* (pencurian atau penggelapan), *khianat*, dan *risywah* (suap atau sogok). Apabila korupsi uang negara dilakukan oleh pejabat yang diberi amanat mengelola, maka termasuk pengkhianatan dan *ghulul*. Apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang tidak diberi amanat mengelola dengan cara mengambil dari tempat simpanan, maka dikategorikan pencurian dan *ghulul*. Kemudian apabila korupsi uang negara dilakukan oleh orang yang disertai uang atau barang dan dia tidak mengakui menerima uang atau barang tersebut, maka dikategorikan *ghulul* dan pengkhianatan. Terakhir apabila warga biasa memiliki prakarsa untuk mengeluarkan dana, hadiah, jasa atau barang lainnya sebagai suap (*bribery*) kepada pejabat untuk memperlancar atau untuk memenuhi tuntutan/permohonannya, atau apabila prakarsa datangnya dari pejabat atau aparatur negara sebagai

bentuk pemerasan (*extortion*), maka kedua hal tersebut termasuk kategori *risywah*.

2. Berdasarkan uraian rumusan dan pendapat para fuqaha dapat disimpulkan dengan lugas bahwa jika seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya (*hirz mitsl*) maka itu dikategorikan sebagai pencurian, jika ia mengambilnya secara paksa dan terang-terangan, maka dinamakan merampok (*hirabah*), jika ia mengambil tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet (*ikhtilas*), dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya, dinamakan *khiyanah*. Namun mayoritas ulama syafi'iyah lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak pengkhianatan, dan juga telah diuraikan tindak korupsi yang dilakukan dengan alat kekuasaan maupun bukan, maka sanksi hukumnya juga disesuaikan dengan latar belakang tersebut. Dianalogikan dengan *hirabah*, yaitu korupsi dilakukan dengan kekuatan dan kekuasaan yang mana begitu dahsyat efek destruksinya bagi tatanan negara dan sendi-sendi kehidupan, maka dapat dikenakan hukuman mati, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 33,
3. Reformulasi hukuman bagi para koruptor perlu dilakukan mengingat korupsi dewasa ini telah menjadi tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), Majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap. Yang mana Korupsi diqiyaskan dengan *Jarimah Hirabah* yang hukumannya yaitu hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki secara bersilang, atau hukuman pengasingan. Hukuman mati telah termuat dalam UU Tipikor Pasal 2 ayat 2 dan dikuatkan oleh nash Al-Qur'an Al-Maidah ayat 33. Reformulasi hukuman lainnya adalah berupa kerja sosial, selain pidana penjara yang tidak memberikan efek jera. Mereka harus membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor.

B. Saran

1. Untuk memberantas korupsi yang sudah merajalela, paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).
2. Kepada majelis hakim pengadilan tipikor harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. Jangan hanya menjatuhkan pidana penjara yang dapat kita lihat sekarang tidak memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor lainnya, karena di dalam penjara para koruptor masih dapat menikmati fasilitas mewah yang tidak seharusnya diterima oleh seorang narapidana. Pemberian hukuman yang berat adalah untuk memberi efek jera dan mencegah masyarakat agar tidak mengikuti jejak para koruptor. Dalam proses penyelesaian skripsi inipun terkuak berita yang menghebohkan yakni Akil Mochtar selaku ketua Mahkamah Konstitusi terlibat kasus suap yang mana begitu menggemparkan khalayak umum. Orang yang seharusnya menjadi contoh dan menegakkan hukum malah tersandung kasus korupsi/suap yang mencoreng citra lembaga peradilan yang sarat dengan mafia peradilan.
3. Apabila tidak dihukum mati, maka perlu mempertimbangkan untuk meminimalisir hukuman penjara, karena dari vonis yang diterima oleh para koruptor saat ini tidak memberikan efek atau dampak apapun bagi para koruptor, bukannya semakin berkurang malah semakin menjadi-jadi. Karena dipenjara para koruptor masih bisa menikmati fasilitas yang seharusnya tidak didapatnya dengan kongkalikong dengan oknum-oknum yang tidak bersih. Pidanakan dengan kerja sosial yang lebih efektif pengontrolannya seperti membersihkan fasilitas publik, seperti pasar, terminal, lapangan, panti asuhan, dan sebagainya.
4. Kepada KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk bersama-sama memberantas korupsi untuk benar-benar dan sepenuhnya bekerja untuk Indonesia yang bersih dari praktik korupsi agar rakyat sejahtera.

5. Kepada badan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif untuk lebih mawas diri dalam mengemban amanah rakyat pada umumnya, karena amanah rakyat adalah amanah Allah yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin.

C. Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, mudah mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, penulis sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang *kontruktif* sangat diharapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.